



P U T U S A N

NOMOR: 07/Pdt.G/2013/PA. Msa.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon**;

L A W A N

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, tenaga kontrak pada RSUD Pohuwato, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 11 Januari 2013, dengan Nomor Perkara: 07/Pdt.G/2012/PA. Msa. dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2008 M bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1428 H, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Kabupaten Bualemo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 013/01/05/2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sekitar enam bulan tinggal kos-kosan di kompleks terminal Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kecamatan Marisa sampai dengan bulan Juni 2012;
3. Bahwa selama empat tahun lebih menikah Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak



perempuan yang bernama ANAK umur 4 tahun 1 bulan, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa sejak akhir tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain karena:
 - Termohon jarang memasak di rumah ataupun memenuhi segala kebutuhan Pemohon sehingga yang memenuhi kebutuhan Pemohon dan keluarga adalah Pemohon;
 - Pemohon sering dikunci pintu rumah oleh Termohon, sehingga ketika Pemohon pulang dari kerja atau antrian bensin untuk keperluan di tambang Pemohon sering kali pulang kerumah orang tua Pemohon di Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia sehingga pada keesokan harinya Pemohon baru pulang dirumah kediaman bersama;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Juni 2012 yang disebabkan karena Pemohon dituduh oleh Termohon pergi ke Kota Gorontalo bersama wanita lain padahal hal tersebut tidak benar adanya sehingga Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Buntulia sampai dengan sekarang;
6. Bahwa yang lebih memperparah lagi Termohon menghina Pemohon di depan umum yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2012 dengan kata-kata yang menyudutkan Pemohon sehingga membuat Pemohon tertekan secara psikis;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (TERMOHON alias INA);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :



Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun agar kembali membina rumah tangga mereka, baik melalui persidangan maupun di luar persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Nursaidah, S.Ag sebagai Hakim mediator akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Januari dan tanggal 29 Januari 2013 bahwa mediasi atas perkara Nomor: 07/Pdt.G/2013/PA. Msa. adalah gagal, dan selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon kemudian mengajukan jawaban secara lisan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2008 di KUA Kecamatan Botumoito, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak;
- Bahwa yang benar sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa benar Termohon tidak memasak, karena Pemohon lebih banyak makan di luar;
- Bahwa tidak benar Termohon mengunci pintu rumah itu dikarenakan Pemohon sering pulang larut malam, karena Termohon takut dan hanya berduaan dengan anak, maka Termohon mengunci rumah, tetapi Pemohon tahu, jika Termohon menaruh kunci pintu di atas kusen pintu;
- Bahwa tidak benar Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon jika Pemohon pulang larut malam, yang benar Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa benar Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain bernama WIL, hal itu Termohon ketahui dari tante Pemohon yang bernama TANTE melihat Pemohon bersama perempuan bernama WIL pada tanggal 9 Juni 2012 Pemohon pergi ke Kota Gorontalo bersama



perempuan bernama WIL dan ketika Termohon mengkonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon berbohong;

Bahwa Termohon mengajukan gugatan balik dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon memiliki pekerjaan sebagai kontraktor dan memiliki usaha tambang emas dengan 3 mesin penggiling;
- Bahwa apabila terjadi perceraian Termohon menuntut agar Pemohon membayar mut'ah kepada Termohon;
- Bahwa apabila terjadi perceraian Termohon menuntut agar selama masa iddah Pemohon membiayai kebutuhan hidupnya;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK umur 4 tahun 1 bulan, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa apabila terjadi perceraian Termohon menuntut agar Pemohon menanggung biaya hidupnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan hukum sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

- Menyerahkan perihalnya kepada Majelis Hakim.

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan balik Termohon sepenuhnya;
- Menghukum pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Menghukum pemohon untuk membayar nafkah selama 3 bulan masa iddah seluruhnya sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Termohon;
- Menghukum pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon yang



bernama ANAK umur 4 tahun
1 yang diserahkan kepada
Termohon sebesar Rp
1.000.000 (satu juta rupiah)
perbulan hingga anak tersebut
dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik
secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Pemohon mengetahui kunci pintu rumah, bahkan pintu pagar juga di kunci dan setelah itu Pemohon berteriak dan melempar rumah baru Termohon bangun;
- Bahwa tidak benar Pemohon mempunyai wanita idaman lain bernama WIL;
- Bahwa terhadap gugatan balik Termohon, Pemohon memberi jawaban sebagai berikut:
- Bahwa benar bekerja sebagai kontraktor dan usaha tambang dengan 3 mesin penggiling, 1 penggiling yang memperkerjakan 9 orang, akan tetapi hanya 1 mesin milik Pemohon, 2 mesin milik saudara Pemohon;
- Pemohon bersedia membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Pemohon bersedia membayar nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK umur 4 tahun 1 bulan, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa Pemohon hanya bersedia membayar nafkah anak sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri karena Pemohon tidak setiap saat mendapat proyek;

Menimbang, bahwa atas jawaban Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan;

- Bahwa ia tetap pada jawaban semula, dan ketika Termohon menelpon Pemohon Hand Phone Pemohon selalu tidak aktif dan Termohon takut karena hanya berdua dengan anak sehingga Termohon mengunci pintu rumah;



- Bahwa sudah bukan rahasia lagi semua warga kampung tahu bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan bernama WIL bahkan pada tanggal 30 Desember 2012 Pemohon bersama wanita selingkuhannya;
- Bahwa Termohon tetap pada gugatan balik Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 013/02/05/2008, tanggal 17 Februari 2008 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegeling dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Salon, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai pelanggan Salon, sedangkan Termohon di persidangan ini, tetapi saksi mengetahui jika Pemohon telah menikah dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan dan sering dibawa ke Salon jika Pemohon potong rambut;
 - Bahwa Saksi diminta oleh Pemohon untuk memberikan keterangan perihal permohonan cerainya dengan Termohon;
 - Bahwa Termohon jarang memasak dan tidak mengurus kebutuhan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon sering datang ke salon Saksi setiap hari minggu dan minta tolong kepada Saksi untuk memasak ikan, kemudian Pemohon menceritakan kepada Saksi bahwa Pemohon telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih delapan bulan, Pemohon Kost disamping rumah Saksi dan dua minggu terakhir ini, Pemohon tinggal dengan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon atau tidak, Saksi hanya mengetahui setiap Minggu Pemohon membeli susu untuk anaknya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;
2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan perusahaan, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, Saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon dan di bawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Termohon setelah Pemohon menikah dengan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan saksi tidak hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa Pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang orang anak perempuan berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahawa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kos – kosan di Komplek Terminal Marisa, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon, bahwa apabila Pemohon pulang terlambat dari tambang, Termohon marah – marah;
 - Bahwa Termohon mengunci pintu sewaktu Pemohon pulang terlambat;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung Termohon memarahi Pemohon sewaktu Pemohon sedang mengantri bensin bersama Saksi, Saksi mendengar Pemohon menelpon Termohon dan Termohon memarahi Pemohon melalui handphone;
 - Bahwa Saksi mendengar dari Pemohon,Termohon menghina Pemohon dengan kata – kata kasar;



- Bahwa Saksi sering mendengar kabar, jika Pemohon mempunyai wanita idaman lain, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa nama wanita idaman lain Pemohon Tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon memberi nafkah kepada Termohon, tetapi Saksi melihat Pemohon membeli susu, bedak, handbody buat anaknya;
- Bahwa Pemohon mempunyai CV. dan sering mendapat proyek, selain itu Pemohon mempunyai usaha di tambang yang mempekerjakan 9 orang;

Menimbang, bahwa Pemohon atas perintah Majelis Hakim telah melengkapi bukti dengan sumpah pelengkap (*suppletoireed*) sebagai bukti tambahan;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, sedang Termohon dalam tahap kesimpulan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun Termohon tetap pada gugatan baliknya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 013/02/05/2008 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Kabupaten Pohuwato, telah bermeterai cukup dan dinazegeling serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad nikah pada tanggal 17 Februari 2008



sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon jarang memasak dirumah atau pun memenuhi segala kebutuhan Pemohon sehingga yang memenuhi kebutuhan Pemohon dan keluarga adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon sering dikunci pintu rumah oleh Termohon, sehingga ketika Pemohon pulang dari kerja atau antrian bensin untuk keperluan di tambang Pemohon sering kali pulang kerumah orang tua Pemohon di Kecamatan Buntulia sehingga pada keesokan harinya Pemohon baru pulang dirumah kediaman bersama;
- Bahwa Termohon menuduh Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain di Desa -----;
- Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon menghina Pemohon di depan umum dengan kata – kata kasar dan membuat Pemohon tertekan secara psikis;
- Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian sehingga untuk menemukan kebenaran permohonan Pemohon, maka kepada Pemohon dibebani pembuktian untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana bukti



P dan bukti dua orang saksi ditambah dengan bukti lain berupa sumpah pelengkap, bukti-bukti mana oleh Majelis dapat diterima dan dinyatakan sah, sehingga majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon jarang memasak di rumah ataupun memenuhi segala kebutuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Termohon dalam jawabannya menerangkan bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon sering tidak memasak, karena Pemohon lebih banyak makan diluar, ditambah keterangan Saksi pertama Pemohon yang menerangkan bahwa Saksi mengetahui Termohon jarang masak di rumah dan tidak mengurus kebutuhan, Pemohon datang ke rumah Saksi dan meminta tolong kepada Saksi untuk memasak ikan sedangkan Saksi II Pemohon menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon jarang memasak dan mengurus Pemohon, Saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon (testimonium de auditu) oleh karena itu keterangan Saksi II Pemohon tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu orang saksi Pemohon yang mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, maka alat bukti tersebut tidak mencapai batas minimal Pembuktian, oleh karena keterangan saksi tersebut tidak mencapai batas minimal pembuktian sehingga dalil Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat minimal pembuktian, yakni hanya satu orang saksi yang mengetahui tentang peristiwa pertengkaran yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, sedangkan Pemohon sudah tidak sanggup lagi menambah bukti saksi, sehingga Majelis berpendapat bahwa kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat, karena pada dasarnya dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon hanya satu saksi, sedang batas minimal saksi adalah dua orang saksi, dan satu saksi bukanlah saksi *UNUS TESTIS NULLUS TESTIS*, oleh karena kesaksian satu orang saksi barulah merupakan bukti permulaan oleh karena itu perlu ditambah dengan bukti sumpah pelengkap (supletoireed), sebagaimana diatur dalam Pasal 182 R. Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon atas perintah Majelis Hakim telah melakukan sumpah *supletoireed*, oleh karena itu meskipun hanya satu orang saksi Pemohon yang mengetahui



pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akan tetapi berdasarkan pengakuan murni Termohon di persidangan yang menerangkan bahwa Termohon jarang memasak dikarenakan Pemohon lebih banyak makan diluar, pengakuan murni di depan persidangan adalah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta ditambah keterangan Saksi I Pemohon serta sumpah *supletoireed*, sehingga telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian harus dinyatakan terbukti dalil Pemohon yang menyatakan bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon jarang memasak di rumah ataupun memenuhi segala kebutuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon sering dikunci pintu rumah oleh Termohon, sehingga ketika Pemohon pulang dari kerja atau antrian bensin untuk keperluan di tambang Pemohon sering kali pulang kerumah orang tua Pemohon di Kecamatan Buntulia sehingga pada keesokan harinya Pemohon baru pulang dirumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Termohon dalam jawabannya menerangkan bahwa dalil Pemohon tersebut benar, namun disebabkan karena Termohon hanya tinggal berdua dengan anak di rumah sehingga Termohon takut karena Pemohon sering pulang larut malam dan Pemohon mengetahui Termohon menaruh kunci di atas kusen pintu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, Saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering mengunci pintu rumah sewaktu Pemohon pulang terlambat, Saksi hanya mendengar dari Pemohon Saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon (*testimonium de auditu*) oleh karena itu keterangan Saksi I Pemohon tersebut harus dikesampingkan sedangkan Saksi ke dua Pemohon menerangkan bahwa saksi pernah melihat Pemohon atau Termohon bertengkar disebabkan Termohon mengunci pintu rumah sewaktu Pemohon pulang terlambat;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya Saksi ke dua Pemohon yang mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan karena Termohon mengunci pintu pagar ketika Pemohon pulang terlambat, maka alat bukti tersebut tidak mencapai batas minimal Pembuktian, oleh karena keterangan saksi tersebut tidak mencapai batas minimal pembuktian sehingga dalil Pemohon tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian, yakni hanya



satu orang saksi yang mengetahui tentang peristiwa pertengkaran yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, sedangkan Pemohon sudah tidak sanggup lagi menambah bukti saksi, sehingga Majelis berpendapat bahwa kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat, karena pada dasarnya dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon hanya satu saksi, sedang batas minimal saksi adalah dua orang saksi, dan satu saksi bukanlah saksi (*UNUS TESTIS NULLUS TESTIS*), oleh karena kesaksian satu orang saksi barulah merupakan bukti permulaan, oleh karena itu perlu ditambah dengan bukti sumpah pelengkap (*supletoireed*), sebagaimana diatur dalam Pasal 182 R. Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon atas perintah Majelis Hakim telah melakukan sumpah *supletoireed*, oleh karena itu meskipun hanya satu orang saksi Pemohon yang mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akan tetapi berdasarkan pengakuan murni Termohon di persidangan ditambah dengan sumpah *supletoireed* sehingga telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian harus dinyatakan terbukti dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon sering dikunci pintu rumah sewaktu Pemohon pulang dari kerja terlambat atau antrian bensin untuk keperluan di tambang dan Pemohon sering kali pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, keesokan harinya Pemohon baru pulang dirumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Termohon menuduh Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain di desa Buntulia Utara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan Saksi II Pemohon menerangkan bahwa Saksi hanya mendengar kabar, jika Pemohon mempunyai wanita idaman lain, akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa wanita idaman lain Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa saksi satu Pemohon tidak mengetahui dan saksi dua Pemohon hanya mendengar kabar dari orang lain, sehingga dengan demikian harus dinyatakan tidak terbukti dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon menuduh Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain di desa Buntulia Utara, sehingga oleh majelis hakim dikesampingkan;



Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon menghina Pemohon di depan umum dengan kata – kata kasar dan membuat Pemohon tertekan secara psikis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui dan Saksi dua menerangkan bahwa Saksi mendengar dari cerata Pemohon bahwa Termohon menghina Pemohon dengan kata- kata kasar;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi tersebut tidak mengetahui, maka harus dinyatakan tidak terbukti dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon menghina Pemohon dengan kata – kata kasar dan oleh mejelis hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih delapan bulan dirumah kos disamping rumah Saksi dan kemudian 2 minggu terakhir tinggal bersama dengan Saksi, Sedangkan saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak pertengahan bulan Juni 2012, oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga demikian harus dinyatakan terbukti dalil Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Juni 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan;
 - a. Bahwa Termohon jarang memasak dan memenuhi kebutuhan Pemohon;



- b. Bahwa Pemohon sering dikunci rumah setelah pulang kerja terlambat dan antrian bensin untuk keperluan tambang;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak pertengahan bulan Juni 2012 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami disharmonisasi perkawinan yang ditandai dengan sudah tidak adanya kepedulian Termohon untuk memasak dan mengurus keperluan Pemohon, mengunci pintu rumah setiap Pemohon pulang terlambat dari kerja serta sikap Pemohon yang sering makan diluar bahkan meminta Saksi I Pemohon untuk memasak setiap hari minggu dan meninggalkan kediaman bersama antara Pemohon serta tidak adanya komunikasi dan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri antara Pemohon dan Termohon adalah suatu sikap kurang terpuji yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, maka akan menimbulkan kemelut rumah tangga (perpecahan) yang semakin meluas dan berkepanjangan dan pada akhirnya akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Juni 2012 hingga sekarang dan tidak saling hormat – menghormati serta tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon bukanlah jalan keluar atau solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi hal demikian semakin menambah ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang tidak berusaha untuk kembali tinggal bersama Termohon di rumah kediaman bersama dan memilih tinggal bersama saksi I Pemohon adalah suatu sikap yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya dengan membiarkan istri dan anaknya tinggal sendirian di rumah tempat tinggal bersama, hal demikian mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sepaham yang pada gilirannya menjadikan keduanya tidak ada ketenangan dalam membina rumah tangganya dan



merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat rukun lagi;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati mereka supaya rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini ditandai dengan sikap Pemohon sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Termohon dengan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dengan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga mempertahankan perkawinan seperti ini tidak bermanfaat;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syariat Islam adalah ikatan lahir bathin, untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan mawaddah dan rahmah, demikian pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hal tersebut sebagaimana ketentuan alqur'an Surat AR-RUM (21) Yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan surat Ar-Rum Ayat 21, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah perbuatan sia-sia;

Menimbang, bahwa keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi Pemohon kepada Termohon, dengan sikap Pemohon yang sangat aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus menerus terjadi



peselisihan dan pertengkarannya yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i dari Pemohon kepada Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pertimbangan rekonvensi, Termohon selanjutnya akan disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi** sedangkan Pemohon akan disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah, nafkah selama masa iddah dan biaya pemeliharaan seorang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa yang pertama sekali dipertimbangkan, bahwa apakah Gugatan Rekonvensi telah memenuhi syarat formil suatu Gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 158 Ayat (1) Rbg Gugatan Rekonvensi diajukan pada tahap jawaban yakni sebelum memasuki tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatannya pada tahap jawaban, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil suatu Gugatan Rekonvensi, untuk itu secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bentuk perceraian dalam perkara *aquo* adalah cerai talak, di mana permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami sebagai Tergugat Rekonvensi kepada istri sebagai Penggugat untuk menjatuhkan talaknya di depan persidangan Pengadilan Agama, sehingga sebagai akibat dari adanya cerai talak tersebut mantan istri harus menjalani masa tunggu (iddah) dan berhak mendapatkan jaminan selama masa iddah tersebut serta berhak pula untuk mendapatkan mut'ah dari mantan suami sebagai suatu kewajiban, sepanjang istri tidak berbuat *nusyuz* (durhaka);



Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi terbukti berbuat *nusyuz* (durhaka) terhadap Tergugat, maka Hakim secara *ex officio* dapat menentukan kewajiban-kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi untuk memberikan jaminan selama masa iddah (3 bulan) dan pemberian mut'ah (tali asih) kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sebagaimana pada ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b), Pasal 152 dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mendasarkan pula pertimbangannya dengan mengambil alih Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Menimbang, bahwa Pemohon adalah bekerja sebagai kontraktor CV. Hikmah Akhairat dan memiliki usaha tambang emas dengan tiga mesin penggiling batu dan setiap mesin dengan sembilan orang pekerja, oleh karena itu Majelis Hakim menentukan besarnya kewajiban -kewajiban yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan serta nilai-nilai keadilan yang berkembang pada masyarakat sekitar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghukum kepada Tergugat Rekonvensi supaya memberikan jaminan selama masa iddah (3 bulan) dan mut'ah (tali asih) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah pula diperoleh fakta bahwa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, berumur 4 tahun 1 bulan yang sekarang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, sebagai akibat dari perceraian, maka untuk menjamin kepastian dan masa depan anak tersebut perlu ditetapkan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi untuk menanggungnya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai ayah adalah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan, pengobatan dan pendidikan



yang diperlukan anaknya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau dapat mengurus diri sendiri, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 Huruf (b) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 Huruf (c) dan Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan mendasarkan pula pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 280 K/AG/2004 tertanggal 10 November 2004, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghukum kepada Tergugat Rekonvensi supaya memberikan biaya pemeliharaan, pengobatan dan pendidikan terhadap seorang anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau dapat mengurus diri sendiri dan mandiri, dengan nilai nominal sekurang-kurangnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan perkara ini, dengan penambahan setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak tersebut ke depan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa yang akan ditentukan kemudian;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian, tidak menerima selebihnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:



- a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang diserahkan sesaat sebelum ikrar talak;
- b. Nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diserahkan sesaat sebelum ikrar talak;
- c. Nafkah terhadap seorang anak bernama ANAK, umur 4 (empat) tahun, 1 (satu) bulan, setiap bulannya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa dan dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah oleh kami HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI. sebagai Ketua Majelis, ULFAH, S.Ag., M.H. dan RIFAI, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta FIKRI Hi. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ULFAH, S.Ag., M.H.

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI

Hakim Anggota II,



RIFAI, S.Ag., SH

Panitera Pengganti,

FIKRI Hi. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh ribu rupiah)